



PENETAPAN

Nomor 484/Pdt.P/2013/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan adlalnya Wali Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS Cilegon, tempat tinggal di Kota Cilegon sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 13 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 484/Pdt.P/2013/PA.Clg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri, **SUAMI**, Umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat kediaman di Kota Tangerang dengan **ISTRI**, Umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru SMA, Tempat kediaman di Kota Tangerang;
2. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama **CALON SUAMI**, Umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Status perkawinan jejaka Tempat kediaman di Kota Cilegon yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Cilegon;
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 3 tahun;
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 3 kali, namun wali nikah Pemohon tetap menolak dengan alasan karena perbedaan status sosial;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali nikah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali nikah Pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak / adik. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan harinya/bulannya;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memanggil Pemohon dan wali nikah Pemohon untuk diberi penjelasan dan dengan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, wali nikah Pemohon bernama **WALI** adalah wali adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai Wali Hakim;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Wali Pemohon dan ibu kandung Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun keduanya telah dipanggil pada tanggal 16 Januari 2014 oleh Jurusita Pengganti yang ditunjuk;

Bahwa kemudian oleh Majelis Hakim berupaya menjelaskan kepada Pemohon tentang akibat dari permohonannya dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara nomor 484/Pdt.P/2013/PA.Clg, tanggal 13 Desember 2013;

Bahwa menyangkut jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara nomor 484/Pdt.P/2013/PA.Clg, tanggal 13 Desember 2013;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara *voluntair* sehingga tidak ada pihak Termohon, maka sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta praktek yang berlangsung di peradilan, pencabutan seperti demikian merupakan hak mutlak dari Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan perkara *a quo* telah berdasarkan hukum dan harus diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Penetapan No. 484/Pdt.P/2013/PA.Clg

Halaman 3 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor 484/Pdt.P/2013/PA.Clg selesai dengan pencabutan;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang terdiri dari Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH selaku Hakim Ketua, Hj. Yayuk Afiyanah, MA dan Muhammad Iqbal, S.HI.,MA selaku Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Tuti Alawiyah Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua,

Ttd

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH

Hakim Anggota

Ttd

Hj. Yayuk Afiyanah, MA

Hakim Anggota

Ttd

Muhammad Iqbal, S.HI.,MA

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.- |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 290.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000.- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai _____ : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 381.000,-
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)